

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan perusahaan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dan sumber informasi yang penting bagi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan. Sehingga perusahaan berusaha untuk menyajikan suatu laporan keuangan dengan baik dan memenuhi karakteristik kualitatif keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan. Dalam pengambilan suatu keputusan, *stakeholder* menghendaki diadakannya pengawasan terhadap perusahaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP sebagai auditor independen bertanggung jawab atas audit laporan keuangan dari seluruh perusahaan publik dan perusahaan besar lainnya.

Audit merupakan fungsi independen dengan serangkaian langkah terstruktur untuk memeriksa laporan yang dibuat oleh suatu perusahaan tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan selama perusahaan itu beroperasi. Adanya pelaksanaan audit bertujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan, serta sebagai alat manajemen untuk memverifikasi kebenaran laporan keuangan. Agar penilaian audit yang dilakukan bersifat independen, maka perusahaan harus menggunakan jasa akuntan publik. Menurut UU No. 5 Tahun 2011, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dimana akuntan publik ini sebagai pihak ketiga antara manajemen dalam

mengkomunikasikan laporan keuangan yang dibuat kepada pemakai laporan keuangan, serta berperan dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dengan meningkatkan mutu informasi dalam bidang keuangan.

Akuntan publik merupakan jasa profesional, yang bertanggung jawab atas kegiatan audit yang telah dilakukan. Sehingga suatu kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan *fee* kepada akuntan publik. Menurut Gatot (2010) dalam Aryani (2011), pasar audit di Indonesia sangat ketat dan tidak hanya didominasi Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* saja. Selain itu, pasar audit di Indonesia juga masih bersifat *cost focus* dibandingkan dengan *brand/quality focus*. Dalam arti, perusahaan masih menggunakan pertimbangan untuk memilih KAP berdasarkan *fee* yang ditetapkan daripada kualitas dari KAP itu sendiri. *Fee* merupakan sumber pendapatan bagi akuntan publik. Menurut Iskak (1999) dalam Wibowo (2014), *fee* audit adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan audit atas jasa yang dilakukan oleh KAP berdasarkan perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Menurut Agoes (2002) masih terjadi pro dan kontra mengenai aturan dalam penetapan *fee* audit. Mereka yang pro dengan aturan tersebut mengungkapkan bahwa dengan adanya aturan *fee* audit maka persaingan antar KAP dapat dikurangi, sedangkan yang menolak beranggapan bahwa KAP memiliki efisiensi yang bervariasi, sehingga akuntan yang menjalankan tugasnya dengan tingkat efisiensi yang tinggi maka wajar apabila memiliki tingkat persaingan yang tinggi pula. Institut Akuntansi Publik Indonesia (IAPI) mengeluarkan surat keputusan

No. KEP. 024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *fee* audit dimana surat tersebut sebagai pedoman agar seluruh anggota IAPI menentukan besarnya imbalan dilakukan secara wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan standar profesional akuntan publik yang berlaku.

Dalam menetapkan *fee* audit, akuntan publik harus memperhatikan tahapan-tahapan pekerjaan audit, sebagai berikut: (1) Tahapan perencanaan audit, yang terdiri dari pendahuluan perencanaan, pemahaman bisnis klien, pemahaman proses akuntansi, pemahaman struktur pengendalian internal, penetapan risiko pengendalian, melakukan analisis awal, menentukan tingkat materialitas, membuat program audit *risk assessment* atas akun dan *fraud discussion* dengan manajemen, (2) Tahap pelaksanaan audit, yang terdiri dari pengujian pengendalian internal, pengujian substantif transaksi, prosedur analisis dan pengujian detail transaksi, (3) Tahap pelaporan, yang terdiri dari review kewajiban kontijensi, review atas kejadian setelah tanggal neraca, pengujian bukti final, evaluasi dan kesimpulan, komunikasi dengan klien, penerbitan laporan audit, dan *capital commitment*. Selain itu, dalam penetapan *fee* audit, akuntan publik juga harus mempertimbangkan kebutuhan klien, independensi, tingkat keahlian, banyaknya waktu yang diperlukan dan besarnya *fee* yang disepakati, sehingga tidak ada aturan pasti mengenai jumlah maksimum dan minimum *fee* yang harus diterima oleh auditor dari klien dan *fee* audit itu sendiri ditentukan melalui proses negoisasi antara KAP yang menaungi auditor dan pihak *stakeholders* dengan memperhatikan berbagai faktor. Fachriyah (2011),

menyatakan ada banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya *fee* audit, misalnya besar kecilnya klien, lokasi kantor KAP, dan ukuran KAP. Selain faktor tersebut, terdapat faktor lain yang mempengaruhi *fee* audit, yaitu *corporate governance*.

Corporate Governance timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dengan pihak investor (*principal*) dalam suatu perusahaan, dimana perbedaan tersebut menimbulkan *agency problem*. Hal ini dapat diselesaikan dengan adanya peran auditor sebagai pihak ketiga atau pengawas, yang bertugas untuk menginformasikan hasil audit kepada semua pihak, sehingga auditor berperan aktif sebagai pihak yang menjembatani kepentingan *agent* dan *principal*. Tujuan dari *corporate governance* adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan apakah sudah seimbang dengan kepentingan para pemegang saham (Susiana, 2007). Upaya pengawasan ini menimbulkan *agency cost* yaitu resiko yang timbul ketika *principal* menggunakan jasa dari *agent*. Situasi ini mendorong pihak manajemen untuk mengawasi pengungkapan informasi laporan keuangan dengan memberikan *fee* audit yang besar kepada akuntan publik agar mendapatkan kualitas audit yang baik pula.

Struktur *corporate governance* memiliki kewenangan dalam mengendalikan jalannya perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang memiliki tugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan dan menjamin terlaksananya akuntabilitas (Egon Zehnder International, 2000). Terdapat tiga

komponen penting yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas dewan komisaris, yaitu independensi, kompetensi, dan komitmen.

Independensi timbul dengan keberadaan komisaris independen, dimana komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih obyektif dan independen serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas bahkan kepentingan *stakeholders* lainnya (Boediono, 2005). Dengan adanya komisaris independen, diharapkan mampu meningkatkan keefektifitasan peran dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan publik yang bersangkutan. Dewan komisaris yang independen akan menuntut kualitas yang lebih tinggi dari auditor eksternal, sehingga menyebabkan *fee* audit yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur *governance* yang kuat cenderung mencari jasa audit dengan kualitas yang lebih tinggi untuk melindungi nama baik perusahaan dan melindungi kekayaan pemegang saham, yang menuntut *fee* audit yang tinggi pula (Rizqiasih, 2010).

Ukuran dewan komisaris (*board size*) ikut berperan penting dalam penerapan *good corporate governance*. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan. Banyaknya anggota dewan komisaris dapat menyebabkan tidak efektifnya pengendalian internal perusahaan, sehingga laporan keuangan menjadi kurang berkualitas dan membutuhkan waktu yang lebih dalam mengaudit dan akan mempengaruhi *fee* audit. Beasley (1996) dalam Yatim *et al* (2006) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris secara signifikan mempengaruhi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Hasil

penelitiannya mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar pula kemungkinan adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan.

Komponen penting lain yang mendampingi dewan komisaris dalam mengawasi pelaksanaan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, sistem manajemen risiko serta fungsi audit internal dan eksternal adalah Komite Audit. Komite audit yang independen dan berjumlah banyak merupakan langkah yang baik untuk mengevaluasi praktik pelaporan keuangan, yang bertujuan untuk mewujudkan laporan keuangan yang disusun melalui proses pemeriksaan oleh auditor. Komite audit juga dapat memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukkan akuntan publik yang digunakan dan besarnya *fee* yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, komite audit merupakan mediator dalam berkomunikasi antara dewan direksi, akuntan publik dan internal auditor (*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), 2001). Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Standar Auditing No. 380 mengatur komunikasi antara komite audit dengan auditor eksternal. Standar ini menyatakan komunikasi antara komite audit dengan auditor eksternal dapat berbentuk lisan atau tertulis terkait dengan tanggung jawab auditor berdasarkan standar audit, kebijakan akuntansi, sampai pada kesulitan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Dari sisi permintaan, kehadiran komite audit memiliki hubungan yang positif dengan *fee* audit karena komite audit memastikan bahwa lama proses audit tidak akan dikurangi sampai pada tingkat kualitas audit yang diinginkan (*Cadbury Committee*, 1992).

Faktor lain yang mempengaruhi *fee* audit adalah ukuran perusahaan. Menurut Fachriyah (2011), ukuran perusahaan merupakan faktor yang paling besar dalam mempengaruhi *audit fees* dibandingkan kompleksitas, profitabilitas dan reputasi auditor. Semakin besar ukuran perusahaan yang diaudit, maka semakin besar *fee* yang harus dibayarkan. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang diaudit oleh akuntan publik, sehingga hal itu berdampak pada penentuan lamanya proses audit yang mengakibatkan pada besarnya *fee* audit yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Proses audit yang lama menunjukkan bahwa jumlah jam kerja dan jumlah auditor akan bergantung pada ukuran perusahaan yang akan diaudit.

Risiko perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *fee* audit. Risiko ini timbul ketika perusahaan meminjam modal dari pihak luar untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan, sehingga hal ini mengakibatkan tingginya hutang pada perusahaan yang mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memungkinkan untuk tidak bisa membayar hutangnya. Risiko perusahaan merupakan salah satu risiko yang timbul akibat pendanaan perusahaan dan berkaitan dengan *leverage* (Fachriyah, 2011). *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya dengan menggunakan asetnya. Sehingga semakin besar risiko perusahaan maka perlu adanya tambahan prosedur audit yang berdampak pada *fee* yang besar.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang suda ada dan menguji kembali pengaruh struktur *governance* terhadap *fee* audit, dengan menambahkan variabel independen lain seperti ukuran perusahaan dan risiko perusahaan. Sehingga

penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Struktur *Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Risiko Perusahaan Terhadap *Fee* Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2013-2016).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini menguji hubungan antara struktur *governance*, ukuran perusahaan dan risiko perusahaan dengan *fee* audit. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *fee* audit ?
2. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap *fee* audit ?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit ?
5. Apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji dan menganalisis apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *fee* audit.
2. Menguji dan menganalisis apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap *fee* audit.

3. Menguji dan menganalisis apakah komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit.
4. Menguji dan menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit.
5. Menguji dan menganalisis apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan, serta pengetahuan untuk penelitian selanjutnya mengenai *corporate governance*, ukuran perusahaan, risiko perusahaan dan *fee* audit.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan sebagai bahan analisis terhadap penerapan struktur *governance* dan memperhatikan risiko perusahaan agar pelaporan keuangan dilakukan secara maksimal dan tidak perlu mengeluarkan *fee* audit yang besar untuk mengaudit laporan keuangan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan literatur bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan, terutama dalam bidang ini.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmat Haryo (2012) menggunakan variabel independen struktur *governance* dan etnisitas terhadap variabel dependen *fee* audit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *fee* audit, independensi komite audit dan intensitas rapat berpengaruh negatif terhadap *fee* audit, sedangkan ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit dan etnisitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fee* audit.

Penelitian Esti dan Tri (2008) melakukan penelitian terhadap *fee* audit dengan menggunakan pengendalian internal dan struktur *corporate governance* sebagai variabel independennya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fungsi internal audit dan komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit. Sedangkan pemegang saham mayoritas dan dewan komisaris independen perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fee* audit.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah peneliti menggunakan struktur *governance* (independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan komite audit) dan menambahkan variabel independen lain berupa ukuran perusahaan dan risiko perusahaan terhadap *fee* audit. Studi ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.